



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR**



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2005.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP yang telah disusun ini adalah sebagai laporan pertanggung jawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai berbagai kegiatan kelembagaan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pembuatan laporan ini, saran dan masukan dari semua pihak akan membantu perbaikan dimasa mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ini kami sampaikan sebagai bahan masukan dan pertanggungjawaban kami kepada Bupati Tanjung Jabung Timur

Muara Sabak, 10 Februari 2025

Kepala Pelaksana BPBD
Kab. Tanjung Jabung Timur



HELMI AGUSTINIUS, S.E
Nip. 19771221 200212 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	1
C. Kegiatan dan Produk Organisasi	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2016-2024	14
1. Pernyataan Visi	15
2. Pernyataan Misi	15
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	16
4. Program dan Kegiatan	17
5. Sasaran Program	19
6. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	22
1. Target dan Realisasi Kinerja	22
2. Realisasi Kinerja berbanding dengan realisasi Kinerja beberapa tahun lalu	24
3. Realisasi kinerja sampai tahun ini berbanding dengan target jangka menengah	25
4. Realisasi kinerja berbanding dengan standar nasional	26
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan	26
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	29
7. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan	31
B. Realisasi Anggaran	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Seesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengkoordinasian, fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah, dalam menjalankan Tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
3. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang terkait dengan penanggulangan bencana yang diberikan oleh Bupati.

B. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yang meliputi:

a. **prabencana;**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana adalah sebagai berikut:

1. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
2. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. peringatan dini; dan
 - c. mitigasi bencana

b. saat tanggap darurat; dan

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
2. penentuan status keadaan darurat bencana;
3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4. pemenuhan kebutuhan dasar;
5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

c. pascabencana

1. rehabilitasi; dan
2. rekonstruksi.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yang meliputi:

1. Prabencana, kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini adalah:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi kegiatan:
 1. perencanaan penanggulangan bencana;
 2. pengurangan risiko bencana;

3. pencegahan;
 4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 5. persyaratan analisis risiko bencana;
 6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 7. pendidikan dan pelatihan; dan
 8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, meliputi kegiatan:
1. kesiapsiagaan;
 2. peringatan dini; dan
 3. mitigasi bencana

2. Tanggap Darurat, kegiatan pada tahapan ini adalah:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

3. Pasca Bencana, kegiatan pada tahapan ini adalah:


- a. Rehabilitasi, dengan melakukan kegiatan:
 1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 4. pemulihan sosial psikologis;
 5. pelayanan kesehatan;
 6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 7. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 10. pemulihan fungsi pelayanan publik

- b. rekonstruksi, dengan melakukan kegiatan:
1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 7. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

D. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022, struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 4 (empat) Bidang. Masing-masing Bidang mempunyai 2 (dua) Jabatan Fungsional. Untuk urusan Tata Usaha, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai 1 (satu) sub bagian dibawah Sekretariat dan di bantu 2 (dua) Jabatan Fungsional.

BAGAN 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR



1. Kepala Pelaksana

Tugas dan Fungsi:



Tugas:


membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penanggulangan yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi

Fungsi:

- pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- pelaksanaan pengalokasian sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas dan Fungsi:



Tugas:

memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Fungsi:

- pengelolaan urusan kepegawaian;
- pengelolaan urusan keuangan;
- pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- pengelolaan urusan umum.

3. Sub Bagian Umum

Tugas dan Fungsi:



Tugas:

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan urusan ketatausahaan


Fungsi:

- penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
- penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
- penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
- e. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
- f. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan
- h. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

4. Sub Bagian Kepegawaian

Tugas dan Fungsi:



Tugas:


melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian

Fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan badan;
- b. penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan badan; dan
- c. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan badan.

5. Sub Bagian Keuangan

Tugas dan Fungsi:



Tugas:

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan

Fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.

6. Bidang Bina Program

Tugas dan Fungsi:



Tugas:

melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

Fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi; dan
- c. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

7. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program

Tugas dan Fungsi:

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program serta pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.



8. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Tugas dan Fungsi:



melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program serta pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program program penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

9. Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

Tugas dan Fungsi:

Tugas:

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan pencegahan bencana pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.

Fungsi:

- pelaksanaan analisis dan pengembangan informasi potensi bencana daerah;
- pelaksanaan penyusunan peta rawan bencana;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pembinaan kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana;
- pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan mitigasi bencana dalam penyusunan rencana tata ruang, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;
- pelaksanaan pengembangan, pengujian dan penerapan sistem peringatan dini terjadinya bencana; dan
- pelaksanaan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat.



10. Sub Bidang Pencegahan

Tugas:

Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan, pengujian dan penerapan sistem peringatan dini terjadinya bencana serta bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat



11. Sub Bidang Kesiapsiagaan

Tugas:

Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan, pengujian dan penerapan sistem peringatan dini terjadinya bencana serta bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat



12. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas dan Fungsi:



Tugas:

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penanganan darurat pada saat terjadinya bencana serta penyediaan kebutuhan dasar dan logistik setelah terjadinya bencana..

Fungsi:

- pelaksanaan persiapan penetapan status keadaan darurat bencana;
- pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- pelaksanaan, inventarisasi, identifikasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan korban bencana;
- pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi dan jumlah korban bencana;
- pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;
- pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
- pelaksanaan kerjasama penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, psikososial serta penyediaan tempat penampungan dan tempat hunian; dan
- pelaksanaan kerjasama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat korban bencana.

13. Sub Bidang Tanggap Darurat

Tugas dan Fungsi:



Sub Bidang Tanggap Darurat mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan persiapan penetapan status keadaan darurat bencana, koordinasi,

kerjasama dan pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana, inventarisasi, identifikasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan korban bencana, inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi dan jumlah korban bencana, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana serta inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan.

14. Sub Bidang Logistik

Tugas dan Fungsi:

Sub Bidang Logistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kerjasama penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, psikososial serta penyediaan tempat penampungan dan tempat hunian

15. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas dan Fungsi:



Tugas:

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.

Fungsi:

- pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomis, sosial budaya, pelayanan kesehatan, fungsi pemerintahan, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban;
- pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- pelaksanaan kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum;
- pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan; dan
- pelaksanaan kerjasama dan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam perbaikan dan pembangunan kembali lingkungan, sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

16. Sub Bidang Rehabilitasi

Tugas dan Fungsi:



Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomis, sosial budaya, pelayanan kesehatan, fungsi pemerintahan, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.


17. Sub Bidang Rekonstruksi

Tugas dan Fungsi:

 Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum, kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan serta kerjasama dan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam perbaikan dan pembangunan kembali lingkungan, sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2024 sebanyak 22 orang ASN, 5 Orang PHTT dan 27 Orang Tenaga Team Reaksi Cepat (TRC). Jika dibandingkan dengan posisi per 1 Januari 2024 maka secara total pegawai tidak mengalami penambahan. Jumlah pegawai tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, terdapat pada Tabel 1.1 dan berdasarkan jabatan, terdapat pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1
JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PER 31
DESEMBER 2020 BERDASARKAN GOLONGAN



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja menginformasikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai kinerja sebagai upaya memenuhi misi organisasi. Melalui perbandingan tersebut akan diperoleh celah kinerja (*Performance Gap*) untuk disempurnakan kembali dalam rencana kinerja berikutnya.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian umum mengenai tugas, fungsi dan wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, aspek strategis, kegiatan dan produk, struktur organisasi serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu akan diuraikan juga mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian mengenai capaian kinerja yang meliputi sasaran strategis dan sasaran program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kinerja lainnya, serta akuntabilitas keuangan tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian singkat mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja ke depannya, serta langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari RPJMD Bupati Tanjung Jabung Timur yang disusun dengan memperhatikan:

1. RPJMD Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi di masa mendatang. Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi.

1. Pernyataan Visi

Visi adalah gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisifatif, inofatif serta produktif. Perwujudan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tercermin dari Visi dan Misi pembangunan.

serta tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Mendukung Visi Bupati Tanjung Jabung Timur.

Visi Bupati Tanjung Jabung Timur:

“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)”

2. Pernyataan Misi

Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai visi tersebut Bupati Tanjung Jabung Timur menetapkan misi sebagai berikut:

- **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan**
- **Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing**
- **Meningkat Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari**
- **Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna Peningkatan Pelayanan Publik dan Tatahan Kehidupan yang Nyaman dan Harmonis**


3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan perbaikan-

perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

BAGAN 2.1 **TUJUAN STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA** **DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



Terkait dengan tujuan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- Melakukan pertolongan terhadap masyarakat korban bencana secara cepat dan tepat.
- Mewujudkan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk masyarakat korban bencana

4. Program dan Kegiatan

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencerminkan tugas dan fungsi yang berisi kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengawasan mencerminkan tugas dan fungsi Direktorat yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (*output*). Kegiatan pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Penyedia Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

2. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan yang dilaksanakan:

- h. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
- i. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
 - Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- j. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- k. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PB
 - Koordinasi penanganan pasca bencana

5. Sasaran Program

Rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat sasaran yang ingin dicapai melalui proses penetapan kegiatan tahunan dari indikator program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang menghasilkan rencana kerja, ada pun Rencana Kinerja pada tahun 2024 yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya dan pelayanan aparatur yang handal dan tangguh;
2. Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti bintek relawan dan aparatur penanggulangan bencana (PB);
3. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan program PB serta peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Persentase pelaksanaan kegiatan rakor BPBD kab/kota se-Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan PB
5. Persentase pemanfaatan rapat kerja tim koordinasi PB Daerah Provinsi Jambi dalam penanganan penyelenggaraan PB di Provinsi Jambi
6. Meminimalisir kerugian akibat bencana dengan melakukan Pencegahan dan kesiapsiagaan
7. Adanya tim pengarah penanggulangan bencana di BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur
8. Terwujudnya penanganan darurat dan logistic secara cepat, tepat, efektif dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana
9. Terwujudnya aparatur penanggulangan bencana antara lintas SKPD yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kab. Tanjung Jabung Timur.
10. Terwujudnya inventarisasi data, informasi dan koordinasi dalam upaya untuk rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran program, ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR



Meningkatnya pencegahan dini, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana



Meningkatnya penanganan kejadian bencana dan pemenuhan kebutuhan korban bencana



Meningkatnya dan kembalinya fungsi sarana prasarana masyarakat serta fasilitas umum pasca bencana

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini berisi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Target dari indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program. Program yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
Melakukan pertolongan terhadap masyarakat korban bencana secara cepat dan tepat	Persentase masyarakat yang ditolong terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	Korban dapat diselamatkan mencapai 100%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 6.247.407.281,-
Mewujudkan kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi untuk masyarakat korban bencana	Persentase jumlah masyarakat yang diberikan bantuan terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100 % dari masyarakat terkena musibah	1. Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1.068.380.484,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam tahun 2021 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

1. Target dan Realisasi Kinerja

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat capaian target – target yang terukur dari perolehan masing – masing indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dari hasil pengumpulan data selanjutnya ditetapkan standar pencapaian kinerja dengan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Standard an Kategori Pengukuran Kinerja

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 85%	Sangat Baik
2	70 % s.d Kurang dari 85%	Baik
3	55 % s.d Kurang dari 70%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja, pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksanaan kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Dari table pengukuran kinerja diatas dapat dijelaskan pencapaian kinerja Badan Penannggulangan Bencana Daerahabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dari masing – masing sasaran sebagai berikut.

1.1 Melindungi Masyarakat Dari Bencana

Analisis capaian kinerja pada sasaran pertama dapat di lihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.2
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	34,41 %	38,71 %	112,50 %
2	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti tepat waktu (sesuai SOP)	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Masyarakat korban yang diberikan bantuan	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan table standar dan kategori pengukuran kinerja bahwa pada tahun 2024 persentase capaian kinerja untuk ketiga indikator diatas sebesar 112,50 %, 100 % dan 100 % dengan kategori sangat baik. Tahun 2024 realisasi capaian kinerja untuk ketiga indicator diatas adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Persentase desa tangguh bencana dari target 34,41 % telah terealisasi 38,71 % dengan persentase pencapaian sebesar 112,50 % dimana pada tahun 2024 telah dibentuk 2 desa tangguh bencana;
- b. Indikator Persentase Laporan Kejadian yang ditindaklanjuti tepat waktu (sesuai SOP) dari target 100 % telah terealisasi 100 % dengan persentase pencapaian sebesar 100 % dimana pada tahun 2024 setiap kejadian bencana sudah ditindak lanjuti semua dengan target waktu ke lokasi 0,5 jam;
- c. Indikator Persentase Masyarakat korban yang diberikan bantuan dari target 100% telah terealisasi 100% dengan persentase pencapaian sebesar 100% dimana pada tahun 2024 telah masyarakat korban bencana diberikan bantuan kebutuhan dasar.

1.2 Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Analisis capaian kinerja pada sasaran kedua dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,81	81,51	99,40 %
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	76,00	72,61	95,53 %

Berdasarkan tabel standar dan kategori pengukuran kinerja, bahwa pada tahun 2024 persentase capaian kinerja untuk indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100 % dan untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) sebesar 95,51 dengan kategori sangat baik.

2. Realisasi Kinerja berbanding dengan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Lalu

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 3 (tiga) sasaran kegiatan. Capaian sasaran program dan sasaran kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 3.1.

- 3.
- 4.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Sasaran	Target				Realisasi				% Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	75,00	78,00	80,00	82,00	75	78	80	81,51	100,00 %	100,00%	100,00%	99,40%
	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	70,00	72,00	74,00	76,00			68,6	72,61			92,70%	95,54%
2	Meningkatnya pencegahan dini, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana	27,96 %	30,11 %	32,26 %	34,41 %	29,03 %	31,18 %	36,56 %	38,71%	103,84 %	103,56%	113,34%	112,50%
3	Meningkatnya penanganan kejadian bencana dan pemenuhan kebutuhan korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya dan kembalinya fungsi sarana prasarana masyarakat serta fasilitas umum pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %

Dapat dilihat dari tabel diatas antara target dengan realisasi untuk beberapa tahun kebelakang, bahwa target yang sudah ditetapkan dalam IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada terdapat 5 sasaran, dimana 3 diantaranya sudah tercapai target yang ditetapkan, terdapat 2 target yang masih belum sampai 100% diataranya Nilai IKM dan Nilai AKIP, tetapi pada prinsipnya nilai yg dicapai sudah dianggap baik.

3. Realisasi Kinerja sampai tahun ini berbanding dengan target jangka menengah

Realisasi kinerja yang dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai tahun 2024 bila dibandingkan dengan target jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja sampai Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Target						Realisasi 2024	Capaian s.d 2024
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	75,00	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	81,51	99,40%
	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	70,00	72,00	74,00	76,00	79,00	80,00	72,61	95,54%
2	Meningkatnya pencegahan dini, kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana	27,96%	30,11%	32,26%	34,41%	36,56%	38,71%	38,71%	112,50%
3	Meningkatnya penanganan kejadian bencana dan pemenuhan kebutuhan korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya dan kembalinya fungsi sarana prasarana masyarakat serta fasilitas umum pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja tahun 2024 bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur dapat dilihat bahwa tingkat capaian semua indikator kinerja diatas 90% dengan kategori sangat baik, ada 1 (satu) kegiatan yang diatas 100%, ini berkaitan dengan melakukan efisiensi anggaran tetapi BPBD melakukan kerjasama dengan dunia usaha untuk mencapaian target kinerja yang sudah ditentukan.

4. Realisasi Kinerja berbanding dengan standar nasional

Untuk membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional, diperlukan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sehubungan dengan hal tersebut target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak bisa dibandingkan dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Penyelenggaraan urusan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap masih dihadapkan kepada berbagai hambatan dan kendala yang cukup kompleks dan cenderung dinamis, beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain:

a. Pada aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:

1. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif.

2. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.
- b. Dalam aspek Kelembagaan
1. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS.
 2. Belum tersedianya pegawai yang terlatih dalam penanganan masalah kebencanaan, antara lain Penanganan Kondisi Tanggap Darurat serta Pasca Bencana.
- c. Dalam aspek Ketugasan:
1. Fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang mumpuni belum tercipta secara baik.
 2. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak penggunaan biaya dan personil yang besar.
 3. Belum terciptanya Standar Penilaian Pasca Bencana dalam upaya pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan ataupun kendala yang dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan diatasi dengan berbagai upaya untuk mengurangi atau menimalisir masalah antara lain :

1. Mengoptimalkan Pegawai yang ada sehingga dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Menata dan menginventarisir potensi bencana yang biasa terjadi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga mempermudah jangkauan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat mendukung percepatan penanggulangan bencana
3. Mengajukan permohonan peralatan dasar dalam penanggulangan bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu penanganan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur.

4. Melakukan pelatihan terhadap Team Reaksi Cepat (TRC) sehingga TRC ini bisa membantu dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur
5. Mengoptimalkan seluruh jajaran serta peralatan untuk penanganan bencana sehingga penanganan bencana bisa di optimalkan
6. Penyebarluasan informasi potensi bencana yang bisa terjadi ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi, pembuatan baliho penanggulangan bencana, poster-poster serta himbauan melalui Camat dan kepala desa setempat
7. Berkoordinasi dengan opd terkait untuk penetapan standar penilaian pasca bencana

Setiap tujuan yang hendak dicapai pasti ada masalah yang menghadangnya apakah permasalahan internal maupun eksternal, begitu pula dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur sebagai service public yang tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara penanggulangan bencana pasti akan ada masalah atau rintangan yang menghadangnya baik masalah internal maupun eksternal.

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.6
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif	Mengoptimalkan Pegawai yang ada sehingga dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2	Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dibidang kebencanaan
3	Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, Gudang	Mengajukan Peralatan serta gedung melalui dana APBD II, APBD I dan APBN
4	Masih sedikitnya pegawai yang terlatih dalam penanganan masalah kebencanaan, antara lain Penanganan Kondisi Tanggap Darurat serta Pasca Bencana	Melakukan pelatihan terhadap Team Reaksi Cepat (TRC) serta relawan penanggulangan bencana sehingga TRC dan relawan ini bisa membantu dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur
5	Fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang belum tercipta secara baik.	Mengoptimalkan seluruh jajaran serta peralatan untuk penanganan bencana sehingga penanganan bencana bisa di optimalkan
6	Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak penggunaan biaya dan personil yang besar.	Penyebarluasan informasi potensi bencana yang bisa terjadi ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi, pembuatan baliho penanggulangan bencana, poster-poster serta himbauan melalui Camat dan kepala desa setempat
7	Belum terciptanya Standar Penilaian Pasca Bencana dalam upaya pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi	Berkoordinasi dengan opd terkait untuk penetapan standar penilaian pasca bencana

Secara menyeluruh target kinerja yang sudah ditetapkan sudah tercapai, walaupun ada beberapa permasalahan yang dihadapi, tetapi bisa diatasi untuk mencapai hasil yang maksimal.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama kurun waktu 2024 dalam menjalankan roda organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan beberapa efisiensi sumbe daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya buatan (keuangan) untuk mencapai tujuan

organisasi, adapun kegiatan yang mengalami efisiensi adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 adalah 22 orang, dimana pada tahun ini terdapat 1 orang pegawai yang mutasi ke OPD lain, sehingga ini berpengaruh terhadap kegiatan organisasi, sehingga seorang pimpinan harus mengupayakan / mencari solusi terhadap permasalahan ini.

Adapun kebijakan yang diambil oleh pimpinan adalah dengan mengalihkan beban kerja dari staf yang pindah ini ke pegawai yang lain yang ada di dalam bidang yang sama, adapun pegawai yang mutasi adalah Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dimana tugas nya adalah membantu kepala bidang untuk pencatatan data kejadian bencana, dengan berpindahnya staf ini, pimpinan mengambil kebijakan mengalihkan beban pekerjaan ini kepada Staf yang lain, sehingga kegiatan tetap berjalan.

b. Sumber Daya Buatan (Keuangan)

Untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak – pihak lain untuk mencapai kinerja, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPBD adalah kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), dimana setiap tahun BPBD menargetkan 2 (dua) desa yang akan dibentuk menjadi desa tangguh bencana, dimana tahun ini BPBD melakukan penghematan anggaran, dimana target dari 2 (dua) desa di menjadi 1 (satu) desa.

Tahun 2024 BPBD mengambil strategi pembentukan Destana dengan tidak mengandalkan anggaran dari BPBD sendiri, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan yang ada di kawasan Kab. Tanjung Jabung Timur, adapun perusahaan tersebut adalah PetroChina International Jabung Ltd. melalui dan CSR perusahaan, mereka membantu Pemda Kab. Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana, yaitu melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Desa Tangguh Bencana(Destana), Tahun 2024 ini PetroChina International Jabung Ltd. melakukan

kerjasama dengan BPBD untuk membentuk Destana di Desa Pandan Makmur. Sehingga apa yang target kinerja Pembentukan Desa Tangguh Bencana sebanyak 2 (dua) desa tercapai.

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan

Keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu organisasi banyak faktor yang mempengaruhi sehingga tujuan organisasi ini berhasil atau gagal, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi nya adalah program atau kegiatan yang dilaksanakan, karena kegiatan ini akan mempengaruhi berhasil atau tidak nya suatu tujuan organisasi.

Tabel 3.7
Analisis Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	34,41 %	38,71 %	112,50 %
2	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti tepat waktu (sesuai SOP)	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Masyarakat korban yang diberikan bantuan	100 %	100 %	100 %

Dari data diatas, dapat dilihat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 terdapat 3 indikator kinerja dimana target yang ditetapkan tercapai, adapun sub kegiatan yang mendukungnya indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Persentase Desa Tangguh Bencana

Pada indikator kinerja Persentase Desa Tangguh Bencana, dimana target tahun 2024 adalah sebesar 34,41% dengan realisasi 38,71%, dimana untuk mencapai target indikator kinerja ini didukung oleh sub kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pada sub kegiatan ini, selain menggunakan dana APBD ada juga kegiatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, dimana melalui dana CSR perusahaan mereka membantu untuk pembentukan desa tangguh bencana, sehingga persentase pencapaian untuk tahun 2024 adalah sebesar 112,50%.

2. Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti tepat waktu (sesuai SOP)

Pada indikator Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti tepat waktu (sesuai SOP) ditargetkan sebesar 100 % dimana realisasi capaian untuk target ini adalah sebesar 100%, ini berarti semua laporan kejadian yang masuk sudah ditindaklanjuti tepat waktu, adapun kegiatan untuk menunjang kegiatan ini adalah kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dimana realisasi keuangan dari kegiatan ini adalah sebesar 99,02 dan untuk sub kegiatannya sendiri adalah sebagai berikut:

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dimana anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 671.535.200 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 669.778.600 atau 99,74%;
2. Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota dimana anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 35.367.600 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.628.800 atau 86,60%;
3. Penyediaan Logistik Penyediaan Logistik Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana dimana anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 25.100.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.451.344 atau 97,42%.

3. Persentase Masyarakat korban yang diberikan bantuan

Pada Persentase Masyarakat korban yang diberikan bantuan ditargetkan sebesar 100%, ini berarti semua korban bencana akan mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pihak lain, dimana selama kurun waktu 2024 dari terdapat 59 kejadian bencana, dimana terdiri dari 96 Kepala Keluarga yang menjadi korban, dari jumlah kejadian yang ada, sebanyak 96 kepala keluarga mendapatkan bantuan baik itu berupa sandang, pangan ataupun papan.

Untuk mendukung indikator kegiatan ini ada kegiatan yang menunjangnya, kegiatan tersebut adalah Penataan sistem dasar Penanggulangan bencana, dimana anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 98.987.900 dengan realisasi sebesar Rp. 94.527.544 atau sebesar 95,49% untuk sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PB dimana anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 16.160.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.930.000 atau 98,58%;

2. Koordinasi penanganan pasca bencana dimana anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 82.827.900 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.597.544 atau 94,71%.

B. Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan total belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dialokasikan dana sebesar Rp. 7.315.787.765,- terealisasi sebesar Rp. 6.929.145.930,- atau terealisasi sebesar 94,71%.

Gambaran atas pengguna dana APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Fisik Keuangan Tahun 2024

LAPORAN : PERKEMBANGAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BULAN : DESEMBER

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	PERKEMBANGAN KEGIATAN		SISA
			PENYERAPAN	Realisasi	ANGGARAN (4-12)
					Rp.
1	2		13	14	15
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB	6.247.407.281	5.892.948.808	94,33	354.458.473
1 05 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.778.560	144.180.635	99,49	598.925
1 05 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.779.560	114.195.635	99,49	583.925
1 05 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.985.000	99,95	15.000
1 05 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.678.481.531	3.366.571.221	91,02	311.920.310
1 05 01 2 02 01	Gaji dan Tunjangan ASN	2.961.951.531	2.650.481.221	89,48	311.470.310
1 05 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	716.540.000	716.090.000	99,94	450.000
1 05 01 2 05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	66.700.000	65.244.000	97,82	1.456.000
1 05 01 2 05 02	Pengadaan Pakaiannya Beratribut Kelengkapannya	36.700.000	35.244.000	96,03	1.456.000
1 05 01 2 05 08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	30.000.000	100,00	-
1 05 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.646.080	233.801.475	98,80	2.844.605
1 05 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.713.000	6.188.000	92,18	525.000
1 05 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.306.655	61.144.163	96,58	2.162.492
1 05 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	38.176.425	38.176.025	100,0%	400
1 05 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.400.000	97,14	100.000
1 05 01 2 06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	4.950.000	4.950.000	100,00	-
1 05 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000	119.943.287	99,95	56.713
1 05 01 2 07	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	1.825.480.110	1.814.961.000	99,42	10.519.110
1 05 01 2 07 07	Pengadaan Kendaraan Dinas Ops (Lapangan)	20.000.000	17.370.000	86,85	2.630.000
1 05 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	1.368.480.110	1.366.186.000	99,78	3.294.110
1 05 01 2 07 9900	Pengadaan Gedung/Bangunan Lainnya	436.000.000	431.405.000	98,95	4.595.000
1 05 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	52.600.000	45.979.477	87,41	6.620.523
1 05 01 2 08 01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	100,00	-
1 05 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya listrik dan Air	48.600.000	41.979.477	86,38	6.620.523
1 05 01 2 09	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Daerah	242.710.000	222.211.000	91,55	20.499.000
1 05 01 2 09 01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.110.000	209.711.000	91,14	20.399.000
1 05 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.600.000	12.500.000	99,21	100.000
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.066.380.484	1.036.197.122	96,99	32.183.362
1 05 03 2 01	Polayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	12.320.000	82,13	2.680.000
1 05 03 2 01 0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	15.000.000	12.320.000	82,13	2.680.000
1 05 03 2 02	Polayanan Pencegahan Terhadap Bencana	222.369.784	204.490.834	91,95	17.898.950
1 05 03 2 02 03	Penguatan Kapasitas Kawasaan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	66.377.784	64.441.834	97,06	1.935.950
1 05 03 2 02 010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	33.459.000	33.081.000	98,87	378.000
1 05 03 2 02 05	Pengelolaan Risiko Bencana kabupaten	18.663.000	16.943.000	90,78	1.720.000
1 05 03 2 02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	103.890.000	90.028.000	86,65	13.862.000
1 05 03 2 03	Polayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	732.002.800	724.858.744	99,02	7.144.056
1 05 03 2 03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	671.535.200	669.778.600	99,74	1.756.600
1 05 03 2 03 03	Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	35.367.600	30.628.800	86,60	4.738.800
1 05 03 2 03 0000	Penyediaan Logistik Penyediaan Logistik Penyelamatan Evakuasi	25.100.000	24.451.344	97,42	648.656
1 05 03 2 04	Penataan Sistem Dasar PB	98.967.900	94.527.544	95,49	4.460.356
1 05 03 2 04 04	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PB	16.160.000	15.930.000	98,58	230.000
1 05 03 2 04 02	Koordinasi penanganan pasca bencana	82.827.900	78.597.544	94,89	4.230.356
	JUMLAH	7.315.787.765	6.929.145.930	94,71	386.641.835

Dari data di atas dapat dilihat Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 7.315.787.765,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.929.145.930,- atau terealisasi sebesar 94,71 % dengan SILPA anggaran sebesar Rp. 386.641.835,-

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Pada program ini di alokasikan dana sebesar Rp. 6.247.407.281,- terealisasi sebesar Rp. 5.892.948.808,- atau 94,33 % yang meliputi:

- a. Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 144.779.560,- terealisasi Rp. 144.180.635,- atau sebesar 99,59 %, dengan rincian sebagai berikut:
 - penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 114.779.560,- terealisasi Rp. 114.195.635,- atau sebesar 99,49%
 - evaluasi kinerja perangkat daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi Rp. 29.985.000,- atau sebesar 99,95 %
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 3.678.491.531,- terealisasi Rp. 3.331.072.466,- atau sebesar 91,52 %, dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyedia gaji dan tunjangan ASN dialokasikan dana sebesar Rp. 2.695.997.678,- terealisasi Rp. 3.366.571.221,- atau sebesar 89,48%
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 716.540.000,- terealisasi Rp. 716.090.000,- atau sebesar 99,94 %
- c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 66.700.000,- terealisasi Rp. 65.244.000,- atau sebesar 97,82 % dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dialokasikan dana sebesar Rp. 36.700.000,- terealisasi Rp. 35.244.000,- atau sebesar 96,03 %
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dialokasikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi Rp. 30.000.000,- atau sebesar 100%
- d. Administrasi umum perangkat daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 236.646.080,- terealisasi Rp. 233.801.475,- atau sebesar 98,80 % dengan rincian sebagai berikut:

- Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 6.713.000,- terealisasi Rp. 6.188.000,- atau sebesar 92,18 %
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dialokasikan dana sebesar Rp. 63.306.655,- terealisasi Rp. 61.144.163,- atau sebesar 96,58 %
 - Penyedia barang cetakan dan penggandaan dialokasikan dana sebesar Rp. 38.176.425,- terealisasi Rp. 38.176.025,- atau sebesar 100%
 - Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dialokasikan dana sebesar Rp. 3.500.000,- terealisasi Rp. 3.400.000,- atau sebesar 97,14 %
 - Fasilitas kunjungan tamu dialokasikan dana sebesar Rp. 4.950.000,- terealisasi Rp. 4.950.000,- atau sebesar 100,00 %
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 120.000.000,- terealisasi Rp. 119.943.287,- atau sebesar 99,95%
- e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 1.825.480.110,- terealisasi Rp. 1.814.961.000,- atau sebesar 99,42 %, dengan rincian sebagai berikut:
- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dialokasikan dana sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi Rp. 17.370.000,- atau sebesar 86,85 %
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dialokasikan dana sebesar Rp. 1.369.480.110,- terealisasi Rp. 1.366.186.000,- atau sebesar 99,76 %
 - Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dialokasikan dana sebesar Rp. 436.000.000,- terealisasi Rp. 431.405.000,- atau sebesar 98,95 %.
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 52.600.000,- terealisasi Rp. 45.979.477,- atau sebesar 87,81 %, dengan rincian sebagai berikut:
- Penyedia jasa surat menyurat dialokasikan dana sebesar Rp. 4.000.000,- terealisasi Rp. 4.000.000,- atau sebesar 100%
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air dialokasikan dana sebesar Rp. 48.600.000,- terealisasi Rp. 41.979.477,- atau sebesar 86,38 %
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 214.590.000,- terealisasi Rp. 193.141.375,- atau sebesar 90,00%, dengan rincian sebagai berikut:

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dialokasikan dana sebesar Rp. 242.710.000,- terealisasi Rp. 222.211.000,- atau sebesar 91,14 %
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dialokasikan dana sebesar Rp. 12.600.000,- terealisasi Rp. 12.500.000,- atau sebesar 99,21 %

2. Program Penanggulangan Bencana

Pada program ini di alokasikan dana sebesar Rp. 1.068.380.484,- terealisasi sebesar Rp. 1.036.197.122,- atau 96,99 % yang meliputi:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dialokasikan dana sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 12.320.000,- atau sebesar 82,13 % dengan rincian sebagai berikut:
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) dialokasikan dana sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 12.320.000,- atau sebesar 82,13 %.
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dialokasikan dana sebesar Rp. 222.389.784,- terealisasi Rp. 204.490.834,- atau sebesar 91,95% dengan rincian sebagai berikut:
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dialokasikan dana sebesar Rp. 66.377.784,- terealisasi Rp. 64.441.834,- atau sebesar 97,08 %.
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dialokasikan dana sebesar Rp. 33.459.000,- terealisasi Rp. 33.081.000,- atau sebesar 98,87 %
 - Pengelolaan risiko bencana kabupaten/kota dialokasikan dana sebesar Rp. 18.663.000,- terealisasi Rp. 16.943.000,- atau sebesar 90,780 %
 - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota dialokasikan dana sebesar Rp. 103.890.000,- terealisasi Rp. 90.025.000,- atau sebesar 86,65 %
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dialokasikan dana sebesar Rp. 732.002.800,- terealisasi Rp. 724.858.744,- atau sebesar 99,02 % dengan rincian sebagai berikut:

- Respon cepat darurat bencana Kabupaten / Kota dialokasikan dana sebesar Rp. 671.535.200,- terealisasi Rp. 669.778.600,- atau sebesar 99,74 %
 - Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota dialokasikan dana sebesar Rp. 35.367.600,- terealisasi Rp. 30.628.800,- atau sebesar 86,80%
 - Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota dialokasikan dana sebesar Rp. 25.100.000,- terealisasi Rp. 24.451.344,- atau sebesar 97,42%
- d. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana dialokasikan dana sebesar Rp. 98.987.900,- terealisasi Rp. 94.527.544,- atau sebesar 95,49% dengan rincian sebagai berikut:
- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PB dialokasikan dana sebesar Rp. 16.160.000,- terealisasi Rp. 15.930.000,- atau sebesar 98,58 %.
 - Koordinasi penanganan pasca bencana dialokasikan dana sebesar Rp. 82.827.900,- terealisasi Rp. 78.597.544,- atau sebesar 97,42 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahun 2024 capaian kinerja *outcome* program menunjukkan rata-rata sebesar 100%. Dana yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan seluruh kegiatan adalah sebesar Rp 6.929.145.930,- atau 94,71 % dari anggaran sebesar Rp 7.315.787.765,- Target kinerja *outcome* maupun *output* yang telah ditetapkan pada Renstra 2021-2026 secara keseluruhan dapat disimpulkan tercapai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengembangkan diri untuk OPD yang membidangi Penanggulangan Bencana. Pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset utama dalam mencapai keberhasilan untuk mewujudkan visi, dan misi terus ditingkatkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menyusun strategi pencapaian kinerja dengan upaya memecahkan sekat antar unit kerja, menyatukan seluruh pegawai, dan memperkuat kerjasama.

Secara umum dari misi yang telah ditetapkan telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat saran yang rata-rata telah mencapai target yang telah diharapkan. Keberhasilan ini juga telah didukung penuh oleh seluruh anggota organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Walaupun secara umum kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKT dan akuntabilitas keuangan, tidak berarti tidak ada permasalahan.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang terjadi sehingga kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa tercapai, maka BPBD merekomendasikan / melakukan antisipasi dengan cara:

1. Melakukan perencanaan yang lebih baik untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan;
2. Mengoptimalkan Sumber daya yang ada dalam mewujudkan target yang sudah ditetapkan;
3. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi baik di kalangan internal ataupun eksternal BPBD terhadap permasalahan yang terjadi.

LAKIP ini masih memerlukan Penyempurnaan-penyempurnaan terutama dalam menganalisis kinerja organisasi, oleh karena itu masukan-masukan positif bagi penyempurnaan dan pengembangan sistem Akuntabilitas Publik di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangatlah diperlukan, sehingga implementasi sistem LAKIP diharapkan akan lebih baik dimasa yang akan datang.

Rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat sasaran yang ingin dicapai melalui proses penetapan kegiatan tahunan dari indikator program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang menghasilkan rencana kerja, ada pun Rencana Kinerja pada tahun 2024 yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya dan pelayanan aparatur yang handal dan tangguh;
2. Jumlah aparatur yang mengikuti bintek relawan dan aparatur penanggulangan bencana (PB);
3. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan program PB serta peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Persentase pelaksanaan kegiatan rakor BPBD kab/kota se-Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan PB
5. Persentase pemanfaatan rapat kerja tim koordinasi PB Daerah Provinsi Jambi dalam penanganan penyelenggaraan PB di Provinsi Jambi
6. Meminimalisir kerugian akibat bencana dengan melakukan Pencegahan dan kesiapsiagaan
7. Adanya tim pengarah penanggulangan bencana di BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur
8. Terwujudnya penanganan darurat dan logistic secara cepat, tepat, efektif dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana
9. Terwujudnya aparatur penanggulangan bencana antara lintas SKPD yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kab. Tanjung Jabung Timur.

10. Terwujudnya inventarisasi data, informasi dan koordinasi dalam upaya untuk rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

Akhirnya, dengan memahami berbagai kendala dan keterbatasan yang ada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertekad untuk terus meningkatkan kinerja sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban amanah yang diemban.

